

MEMBANGUN SINERGITAS EKSEKUTIF-LEGISLATIF DI JAWA TENGAH

Wahid Abdulrahman

Abstraksi

The position of the Regional Representatives Council (DPRD) and the regional head (executive) as partner makes their relationship very important for the success of the regional administration. Harmonious synergy between the two can make local governance objectives achieved effectively and efficiently. This paper reviews the executive and legislative relations in Central Java after a year leadership of Governor Ganjar Pranowo that can be learned by other region.

Keywords: executive, legislative, synergy.

PENDAHULUAN

Satu tahun kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo telah diwarnai oleh dinamika hubungan dengan DPRD Jawa Tengah yang kurang sedap dipandang meskipun hal tersebut nampak wajar dalam iklim demokrasi. Salah satunya berangkat dari tafsir keberhasilan pencapaian pembangunan. Pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan adalah bagian dari indikator kinerja gubernur yang kini memiliki banyak tafsir kinerja. Pun demikian dengan lelang jabatan sebagai bagian dari upaya melakukan reformasi birokrasi di Jawa Tengah.

Ragam pemaknaan itulah yang kemudian melahirkan semangat perdebatan antara anggota DPRD dan gubernur meski pada akhirnya gagal terlaksana. Sebagian anggota DPRD Jawa Tengah menilai selama satu tahun kinerja Gubernur tidak lebih dari politik pencitraan yang miskin akan capaian. Sebaliknya, gubernur menilai selama satu tahun telah banyak hal yang dilakukan bahkan kemudian menantang DPRD untuk menggunakan hak interpelasinya.

Pola hubungan yang demikian tentu tidaklah produktif mengingat secara kelembagaan sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 (ketentuan yang sama juga diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karenanya kemudian sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan tentu sinergi yang harmonis produktif (bukan harmonis kolutif). Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggungjawab bersama dalam mewujudkan Jawa Tengah yang semakin baik. Terlebih ketika mekanisme *check and balances* antara pemerintah daerah dengan DPRD dan publik telah memiliki aturan main yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Dinamika lain misalnya Pernyataan Gubernur Ganjar yang menganjurkan DPRD bekerjasama dengan KPK, sementara Plt Ketua DPRD menilai pernyataan gubernur tersebut sebagai pernyataan yang tidak elok karena dianggap mencampuri urusan rumah tangga DPRD. Pasang surut hubungan gubernur dan DPRD juga kerap kali muncul perihal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya menyangkut belanja bantuan sosial, belanja hibah, dan belanja bantuan keuangan kepada Kab/Kota dan

Pemerintah Desa. Hal tersebut tidak lepas dari jumlah belanja untuk pos tersebut yang semakin besar, realisasi yang kurang optimal, namun juga transparansi dan akuntabilitas penggunaannya.

Dalam beberapa keputusannya DPRD Jawa Tengah memberikan penilaian yang cukup kritis terhadap komitmen dan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) yang telah diundangkan. Gubernur sebagai kepala daerah nampak kurang memiliki komitmen dan kontrol yang efektif dalam mengimplementasikan Perda-Perda yang merupakan produk bersama antara DPRD dan kepala daerah.

PEMBAHASAN

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD harus mampu membangun hubungan yang harmonis. Dalam perspektif teori, keberhasilan pembangunan di daerah tidak bisa semata didasarkan pada pribadi kepala daerah (*microenvironment*), sinergi antara kepala daerah dan DPRD merupakan bagian dari *macroenvironment* bagi prasyarat keberhasilan pembangunan. Terlebih ketika Kepala Daerah dan DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama kuat dan memerlukan sinergi didalamnya. Sinergi keduanya setidaknya diperlukan terkait dengan perencanaan dan implementasi peraturan perundang-undangan di daerah, penganggaran, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks kinerja DPRD, hubungan dengan eksekutif juga menjadi salah satu faktor DPRD dalam menjalankan fungsinya (Sanit, 1985 : 205).

Impelementasi Perda

Membangun sinergi antara pemeritah daerah dengan DPRD tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sebagai lembaga eksekutif, gubernur sebagai kepala daerah tidak saja memiliki tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah (Pasal 25 UU No 32 Tahun 2004) namun juga melaksanakan Perda yang telah disetujui bersama antara gubernur dan DPRD.

Secara kuantitas telah banyak Peraturan Daerah yang disahkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Selama kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo (hingga bulan Agustus 2014) tercatat lebih dari 14 Peraturan Daerah telah disahkan sebagaimana dalam tabel 1.1. Demikian halnya, dari aspek ketepatan waktu hampir sebagian besar Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam Program Legislasi Daerah mampu terselesaikan dengan tepat waktu oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1
Peraturan Daerah Yang Telah Disahkan Gubernur Ganjar Pranowo

No	Nomor Perda	Judul Perda
1	13 Tahun 2013	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	14 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, dan Pihak Ketiga
3	15 Tahun 2013	Perseoran Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu
4	16 Tahun 2013	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
5	17 Tahun 2013	APBD Tahun Anggaran 2014
6	1 Tahun 2014	Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah
7	2 Tahun 2014	PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah
7	3 Tahun 2014	Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah
8	4 Tahun 2014	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
9	5 Tahun 2014	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018
10	6 Tahun 2014	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
11	7 Tahun 2014	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
12	8 Tahun 2014	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
13	9 Tahun 2014	PPNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
14	10 Tahun 2014	Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sumber diolah dari Sekretariat DPRD Jawa Tengah, 2014

Namun demikian persoalan yang muncul adalah bagaimana tindak lanjut dari Peraturan-Peraturan Daerah tersebut yang nampaknya tidak mampu terlaksana dengan optimal. Pertama, lambannya Gubernur dalam menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah berupa penyusunan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana. Kedua, adalah implementasi kebijakan dari Peraturan Daerah itu sendiri yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.

Dampaknya kemudian, keberadaan Perda menjadi nampak tidak melahirkan perbaikan yang mendasar jika dibandingkan dengan sebelum adanya Perda. Tujuan Perda belum mampu terwujud dengan baik. Sebagai contoh bagaimana implementasi dari Perda No 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, apakah paska disahkannya Perda tersebut terdapat peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Lansia di Jawa Tengah, bagaimana bentuk komitmen Pemprov Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di Jawa Tengah paska disahkannya Perda?. Fakta menunjukkan bahwa paska disahkannya Perda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia hingga saat ini belumlah nampak peningkatan akan komitmen Pemprov terhadap kesejahteraan lansia.

Hal yang sama juga patut kita pertanyakan terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah; Perda No 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana; Perda No 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; Perda No 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin; Perda No 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah; Perda No 2 Tahun 2014 tentang PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah; Perda No 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah; Perda No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah. Dimana kesemua Perda tersebut nampak kaya akan konsep, namun miskin dalam implementasi yang semestinya dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah.

Jika melihat dari substansi Perda-Perda di atas, pada dasarnya implementasi Perda-Perda tersebut sangat memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kemajuan Jawa Tengah. Sebagai contoh, Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Ketika Perda tersebut diimplementasikan dengan baik maka tidak saja dapat mengurangi laju alih fungsi lahan di Jawa Tengah namun juga akan memiliki dampak terhadap kedaulatan pangan di Jawa Tengah.

Oleh karenanya kemudian yang perlu segera dilakukan oleh gubernur adalah menyelesaikan payung hukum pelaksana dari Perda-Perda tersebut berupa Peraturan Gubernur sedini dan sedetail mungkin. Inventarisasi terhadap Perda-Perda yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur harus dilakukan sesegera mungkin. Tanpa adanya Peraturan Gubernur sangat sulit bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengimplementasikan Perda-Perda tersebut secara konsisten. DPRD Jawa Tengah harus pula mengontrol peraturan pelaksana (peraturan gubernur) dari Perda-Perda yang telah ditetapkan baik dalam hal waktu maupun substansi di dalamnya sehingga selaras dengan maksud dari Perda tersebut.

Implementasi Perda-Perda yang memiliki dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah perlu memperoleh prioritas. Pada level implementasi gubernur perlu melakukan kontrol secara serius terhadap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) sebagai pelaksana langsung dari Perda-Perda tersebut. Tidak adanya kontrol dari gubernur terhadap SKPD dalam mengimplementasikan Perda-Perda yang telah diundangkan (dari aspek kebijakan, penganggaran, maupun evaluasi dari pelaksanaan Perda-Perda) tersebut menjadikan rendahnya efektifitas Perda-Perda di Provinsi Jawa Tengah. Kontrol ini akan semakin efektif ketika fungsi kontrol yang dimiliki oleh DPRD juga dilakukan secara proporsional.

Pada saat yang sama penegakan sanksi dari Perda secara tegas juga harus dilakukan. Mengingat inilah persoalan yang selama ini juga menjadi sumber atas pengabaian Perda-Perda yang telah diundangkan. Sebagai contoh adalah Perda No 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan. Faktanya masih banyak bangunan-bangunan yang melanggar garis sempadan. Demikian halnya dengan Perda No 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah. Disinilah kemudian peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda harus lebih tegas dengan dorongan dan kontrol yang kuat dari gubernur.

Implementasi Perda perlu diawali dengan keteladanan dari gubernur. Sebagai contoh untuk mengimplementasikan Perda No 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa selayaknya gubernur mengawalinya dengan kebiasaan menggunakan bahasa Jawa (*kromo alus*) setidaknya sekali dalam lima hari kerja pada rapat-rapat yang dilakukan khususnya dengan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun DPRD Jawa Tengah.

Sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah, implementasi Perda yang berkaitan langsung dengan pendapatan daerah seperti: Perda No 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepala Daerah, Perda No 4 Tahun 2013 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, dan Pihak Ketiga; Perda No 14 Tahun 2013 tentang PT SPHC; Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Perda No 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (dirubah dalam Perda No 10 Tahun 2014) gubernur perlu membangun sistem yang mampu memperkecil praktik korupsi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Pemetaan potensi pendapatan daerah (sebagai dampak dari Perda-Perda tersebut) perlu dilakukan secara objektif, sehingga penentuan target pendapatan daerah dalam APBD dapat disusun secara cermat dan mengurangi potensi *mark down* pendapatan. Pada saat yang sama DPRD semestinya juga meningkatkan peran fungsi kontrol yang dimilikinya.

Sinergi Perencanaan Pembangunan

Sinergi gubernur dan DPRD sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan melalui masa reses yang dilakukan oleh DPRD.

Musrenbang merupakan kegiatan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang kemudian dijabarkan dalam APBD.

Masa reses dipandang sebagai sebuah kegiatan yang mempertemukan anggota DPRD dengan konstituen serta kader partai di daerah asal pemilihan dimana terdapat sejumlah fungsi dari masa reses tersebut yakni:

- a. Menyerap aspirasi masyarakat
- b. Menyusun skala prioritas usulan di masing-masing bidang
- c. Menginformasikan hasil-hasil usulan yang telah dianggarkan
- d. Melaksanakan peran dan kegiatan DPRD pada bidang pengawasan

Persoalannya kemudian bagaimana dengan hasil reses DPRD, inilah yang terkadang menjadi salah satu sumber persoalan antara kepala daerah dan DPRD. Hasil reses DPRD seringkali tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah atau hanya sebageian kecil dari hasil reses yang mampu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui kegiatan dalam APBD. Padahal jika melihat proses ideal dari pelaksanaan masa reses, masa reses relatif lebih mampu menyerap aspirasi publik sekaligus memetakan persoalan lapangan mengingat anggota DPRD tidak saja melihat kondisi di lapangan namun juga mendengar secara langsung dari masyarakat.

Pada tataran itulah kemudian sinergi antara hasil Musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan hasil reses yang dilakukan oleh DPRD sebagai bagian dari penyusunan APBD sangat diperlukan. Gubernur perlu memberikan ruang yang lebih luas terhadap usulan-usulan pembangunan yang diperoleh dari hasil reses DPRD sebagai bagian dari program dan kegiatan pemerintah daerah. Dokumen laporan hasil reses yang disampaikan oleh setiap anggota DPRD hendaknya tidak sekedar menjadi dokumen

administratif (pertanggungjawaban keuangan) semata namun perlu disusun menjadi dokumen pembangunan Jawa Tengah yang disinergikan dengan hasil Musrenbang. Skema tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan akuntabilitas anggota DPRD dalam pelaksanaan masa reses.

DPRD perlu menjadikan dokumen hasil pelaksanaan masa reses sebagai panduan dalam proses penyusunan APBD, baik dalam tahap pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), maupun dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Melalui dokumen hasil pelaksanaan reses, setiap anggota DPRD dapat melakukan kontrol dalam proses penganggaran apakah hasil-hasil reses yang merupakan aspirasi dari masyarakat sudah masuk dalam program/kegiatan dalam APBD di tahun yang akan datang tersebut.

Melalui mekanisme tersebut, program dan kegiatan pemerintah daerah melalui APBD akan lebih memiliki arah yang jelas sesuai dengan rencana pembangunan daerah maupun sesuai dengan persoalan di masyarakat yang disampaikan melalui hasil reses. Sasaran dalam program dan kegiatannya pun juga dapat semakin terarah sehingga mampu meminimalisasi program dan kegiatan yang kurang bermanfaat dan tidak berdasar persoalan dimasyarakat.

Sinergi Politik Anggaran

APBD memiliki makna penting dalam pembangunan daerah. Tanpa politik anggaran yang baik, mustahil rencana pembangunan dapat diimplemmentasikan secara efektif dan efisien. Prioritas pembangunan daerah jelas memerlukan dukungan anggaran dari APBD. Perosalannya kemudian banyaknya urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dihadapkan pada jumlah APBD yang terbatas. Sangat kurang bijak ketika program andalan gubernur yang memerlukan dukungan APBD yang besar diperoleh dengan mengorbankan alokasi anggaran dari program-program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Demikian halnya sangat disayangkan jika, program-program yang berkualitas tidak bisa berjalan dengan baik karena minimnya alokasi anggaran.

Kita bisa melihat 'tahun infrastruktur' yang dicanangkan oleh Gubernur untuk membenahi infrastruktur di Jawa Tengah secara mendasar, juga program kartu petani dan kartu nelayan sebagai contoh program-program prioritas yang belum dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai. Pada tataran itulah kesepahaman dan sinergi antara kepala daerah dan DPRD diperlukan dalam rangka mendesain dan mengimplemmentasikan APBD yang sehat. Tanpa adanya sinergi yang baik bukan saja program tersebut tidak dapat berjalan secara efektif namun juga berpotensi untuk gagal.

Rasionalisasi belanja APBD harus dilakukan dengan berani. Gubernur sebagai pihak yang mengajukan rencana APBD harus memulai hal tersebut. Salah satu yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah belanja untuk program-program dan kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; kegiatan penyediaan alat tulis kantor; Kegiatan penyediaan makanan dan minuman; kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi; kegiatan pengadaan pakaian dinas merupakan contoh-contoh kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat namun selama ini dialokasikan dengan jumlah yang sangat besar di setiap SKPD.

Hal yang sama juga harus dilakukan untuk program dan kegiatan yang tidak memiliki output yang jelas. Kegiatan-kegiatan yang selama ini nampak bersifat rutinitas, syarat akan kepentingan birokrasi, dan

hanya berorientasi pada jumlah/peserta kegiatan namun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan Jawa Tengah. Disinilah gubernur dituntut untuk cermat meneliti output dari setiap kegiatan yang dialokasikan dalam APBD Jawa Tengah.

Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan APBD, hubungan gubernur dan DPRD seringkali mengalami gejolak ketika dihadapkan pada distribusi dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah dari APBD. Melalui dana bantuan sosial dan dana hibah anggota DPRD dapat memberikan ‘perhatian’ secara lebih nyata kepada konstituen atau daerah binaan (seringkali berbasis pada daerah pemilihan). Demikian halnya dengan gubernur yang dapat menggunakan dana bansos dan hibah sebagai bagian dari politik balas budi atau menarik simpati publik di seluruh wilayah di Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaannya dana bantuan sosial dan hibah seringkali mengalami kendala dalam penetapan jumlah bantuan maupun waktu pelaksanaannya. DPRD Jawa Tengah dalam sejumlah keputusan resminya (misalnya Keputusan DPRD Jawa Tengah tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur) memberikan penilaian atas lambannya pencairan dana bantuan sosial dan dana hibah, bahkan banyak dari prosposal yang diajukan oleh masyarakat kepada gubernur pada akhirnya tidak dapat dicairkan. Padahal jika melihat serapan dari dana bansos dan hibah, jumlah dana yang tidak terserap sesungguhnya cukup besar. Pada tahun 2013 misalnya, jumlah dana bansos yang tidak terserap hampir mencapai Rp 1 miliar. Sedangkan dana hibah yang tidak mampu terserap sebesar Rp 297,7 miliar.

Sinyalemen terhadap politisasi dana bantuan sosial dan hibah menjadi semakin berkembang ketika proposal-proposal bansos yang ‘dititipkan’ melalui gubernur atau melalui pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov relatif lebih cepat cair bahkan jumlahnya pun jauh lebih besar daripada yang ‘dititipkan’ melalui anggota DPRD Jawa Tengah. Terlebih ketika alokasi anggaran untuk bantuan sosial pada tahun 2014 jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2013.

Tabel 1.2
Belanja Pemprov Jawa Tengah TA 2013 dan 2014

Belanja	Tahun 2013	Tahun 2014
Bantuan Sosial	15.337.075.000	31.666.000.000
Hibah	3.797.603.390.000	3.038.721.398.000
Bankeu Kepada Kab/Kota dan Pemdes	1.910.083.517.000	2.060.392.145.000

Sumber : LKPJ 2013 dan APBD 2014

Persoalan yang hampir sama juga muncul pada belanja bantuan keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa (Pemdes) yang dinilai kurang mampu menunjukkan proporsionalitas besaran bantuan tersebut. Sejumlah kabupaten/kota memperoleh bantuan yang dinilai kurang proporsional jika dilihat dari kondisi dan kebutuhan kab/kota jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya. Terlebih ketika perencanaan dan distribusi bantuan tersebut dinilai kurang transparan oleh DPRD.

Melihat kondisi tersebut, sinergi antara gubernur dan DPRD dalam perencanaan (sebagai bagian dari fungsi anggaran DPRD) dan pengawasan sangat perlu ditingkatkan dengan berprinsip pada asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Dalam hal belanja Bansos dan hibah, selama pos belanja tersebut masih teralokasinya dalam APBD maka transparansi dan pengawasan yang ketat harus dilakukan.

Pemerintah Provinsi harus lebih transparan kepada DPRD maupun kepada publik atas kepada siapa saja dan berapa besaran yang diperoleh oleh masing-masing penerima bansos dan hibah. Sementara pada saat yang sama, Pemprov dan DPRD perlu mendorong akuntabilitas dari setiap penerima bansos dan hibah tersebut. Jika selama ini gubernur Ganjar sangat antusias dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan tugas sebagai gubernur (termasuk memanfaatkan media sosial) maka hal yang sama semestinya juga digunakan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bansos dan hibah. Melalui *website* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menyajikan data para penerima dana bansos dan hibah beserta besarnya. Dari sanalah kemudian DPRD dan publik dapat sama-sama mengamati dan menilai efektifitas, efisiensi, dan kepatutan penggunaan dana bansos dan hibah dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

Terkait dengan Bankeu Kepada Kab/Kota dan Pemdes, indikator yang dijadikan kriteria penilaian untuk menentukan besaran Bankeu harus disusun secara detail dan dilakukan secara konsisten. Disamping kebutuhan kab/kota sebagai dasar dalam penentuan alokasi belanja tersebut.

Akuntabilitas Kinerja Gubernur

Akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) merupakan bagian dari asas umum penyelenggaraan negara (Pasal 20 UU 32 Tahun 2004) yang semakin diperlukan bagi terwujudnya *good governance*. Atas dasar itulah kemudian kepala daerah diberikan kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat (Pasal 27 UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian diatur dalam PP No 3 Tahun 2007). Melalui mekanisme itulah kemudian DPRD dan masyarakat dapat menilai sekaligus memberikan rekomendasi atas kinerja kepala daerah secara proporsional. Dengan demikian segala bentuk hiruk pikuk atas penilaian kinerja kepala daerah dapat terlembagakan secara produktif baik di DPRD maupun di masyarakat secara luas.

Hingga saat ini memang Gubernur Ganjar Pranowo belum menyampaikan LKPJ secara utuh yang merupakan hasil dari kerjanya. LKPJ Gubernur Akhir tahun 2013 merupakan LKPJ transisi dari Gubernur Bibit Waluyo dan Gubernur Ganjar Pranowo. Mengamati LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2013, meskipun secara umum telah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan namun tidak ada perbedaan yang signifikan atas LKPJ-LKPJ di tahun-tahun sebelumnya. LKPJ masih disusun dengan standar minimalis berdasarkan PP No 3 Tahun 2007.

Oleh karena itu kemudian Gubernur Ganjar Pranowo (dengan asumsi kepala daerah masih dipilih secara langsung oleh rakyat) harus mampu menyusun dokumen LKPJ yang lebih memiliki bobot baik dari aspek kemasam terlebih dari aspek substansi. LKPJ Gubernur Ganjar Pranowo. Sebagai contoh, dalam bab pengelolaan keuangan daerah semestinya LKPJ tidak saja menyampaikan realisasi atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah namun semestinya dibarengi dengan indikator-indikator lainnya yang telah menjadi indikator penilaian oleh Kementerian Keuangan (rasio desentralisasi, tax perkapita, drajat kontribusi BUMD, dll). Dari data tersebut kemudian dapat dikomparasikan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Bahwa realisasi dari pajak daerah senantiasa tercapai, namun jika melihat tax perkapita Jawa Tengah berada di peringkat ke 23 secara nasional. Itu berarti bahwa capaian atas pajak daerah kita belumlah terlalu membanggakan.

Hal yang sama juga berlaku bagi capaian-capaian pembangunan lainnya. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan agar mengetahui posisi Jawa Tengah dalam skala nasional, sehingga secara objektif gubernur tidak terbuai dengan klaim-klaim keberhasilan yang disampaikan oleh SKPD-SKPD terkait.

Bagi DPRD Jawa Tengah penilaian (rekomendasi) terhadap LKPJ Gubernur harus mulai dikembangkan dengan metode verifikasi data sekaligus pengamatan lapangan (observasi) atas data-data yang disampaikan oleh gubernur dalam LKPJ. Bukan berarti ketidakpercayaan atas data yang disampaikan namun sebagai upaya untuk memperoleh data yang lebih objektif dan akurat. Sehingga pada akhirnya penilaian dan rekomendasi yang diberikan benar-benar berangkat dari data riil yang terjadi di Jawa Tengah.

Akuntabilitas kinerja yang kedua adalah kepada masyarakat melalui informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ganjar Pranowo sebagai gubernur yang telah diberikan mandat secara langsung dari masyarakat Jawa Tengah melalui Pemilu LKPJ memiliki kewajiban untuk menjelaskan kinerjanya kepada masyarakat. Tidak saja agar masyarakat tahu namun bagi gubernur sendiri dapat menerima langsung masukan baik yang bersifat klarifikasi maupun rekomendasi atas program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun. Informasi tersebut dapat menjadi upaya untuk mengurangi kesenjangan antara data kinerja yang dimiliki dan disajikan oleh SKPD dengan kondisi yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah.

Hingga saat ini penulis mengamati belum muncul semangat dari gubernur untuk melaksanakan hal tersebut. Kondisi tersebut bisa dilihat dari ketiadaan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (www.jatengprov.go.id) apalagi dalam media cetak yang ada di Jawa Tengah. Padahal jika melihat kelembagaan dan APBD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semestinya hal tersebut sangat mampu dilakukan. Disinilah kemudian pentingnya komitmen dari gubernur. Gubernur perlu menyampaikan informasi tersebut setidaknya melalui situs resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun melalui media cetak yang ada di Jawa Tengah.

PENUTUP

Pada akhirnya mewujudkan sinergi antara pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo dengan DPRD mutlak diperlukan tidak saja karena usia pemerintahan yang masih cukup panjang, bagi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Tengah, namun juga demi pembelajaran publik yang mencerdaskan. Serta tidak kalah penting adalah bagi upaya membangun sistem kerja antara kepala daerah dan DPRD yang harmonis produktif. Solusi atas berbagai persoalan yang telah diurai di atas dapat menjadi referensi bagi gubernur sekaligus bagi DPRD Jawa Tengah. Implementasi Perda, penyusunan anggaran, integrasi hasil reses dan musrenbang, dan menyusun akuntabilitas kinerja adalah agende terdekat yang dapat menjadi pintu masuk terbangunnya hubungan harmonis produktif antara gubernur dan DPRD Jawa Tengah.

Komunikasi politik yang sehat pun harus terus dibangun. Gubernur dan DPRD harus membangun komunikasi yang terbuka sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penetapan target pembangunan daerah yang disusun oleh eksekutif hendaknya disusun secara objektif. Sementara DPRD dalam menggunakan hak tersebut (fungsi kontrol) harus dilakukan sesuai dengan prosedur, berbasis data sebagai bahan masukan untuk koreksi perbaikan. Akhirnya gubernur dan DPRD harus memiliki kesamaan perihal 'politik kerakyatan'. Bahwa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah rakyat Jawa Tengah adalah tujuan utama dengan berfikir dan berbuat untuk rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Georg Sorensen. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang berkembang*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta..
- Haris, Syamsudin (Ed), 2007 *Partai Politik & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. LIPI Press, Jakarta.
- Keban, Yeremias T. 1995. *Indikator Kinerja Pemda, Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Fisip UGM, Yogyakarta.
- Marbun, B.N, 1994. *DPRD Pertumbuhan, Masalah & Masa Depan*. Erlangga, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Pradjudi, Armosudiro. 2006. *Konsep Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sanit, Arbi, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- Sobandi, Baban dkk. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan W, 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*, Fokusmedia, Bandung.